

Prioritas Program Prorakyat



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/03/2025

Tidak Akan Terpengaruh Efisiensi Anggaran, Seremoni Dikurangi

BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, mengingatkan pentingnya pelaksanaan program-program yang berfokus pada kepentingan rakyat, khususnya menyusul penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.

“Penekanan ini menjadi arahan kami dalam agenda *coffee morning* hari ini,” ujar Rahmad kepada awak media, Senin (3/3).

Rahmad menyampaikan bahwa arahan ini mengacu pada hasil retreat yang diikuti Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Magelang, Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Fokus utama adalah agar seluruh program pembangunan dapat langsung memberikan manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rahmad menegaskan bahwa program-program yang prorakyat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan.

“Efisiensi ini justru demi kepentingan rakyat, dan kami pastikan tidak akan memangkas program yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.

Namun, Rahmad juga mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan yang berpotensi memakan biaya besar, seperti acara seremonial, perjalanan dinas, pengadaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dan bimbingan teknis (Bimtek), akan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

“Beberapa kegiatan tersebut mungkin akan kami pangkas untuk mengurangi pengeluaran,” ucapnya. Sebagai langkah penghematan, Rahmad menambahkan bahwa kegiatan yang memerlukan pertemuan dapat dilaksanakan secara virtual, seperti yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19, untuk menghemat anggaran.

“Ini adalah bentuk digitalisasi, yang juga dapat mengurangi biaya,” tambahnya.

Terkait kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang penerapan pola kerja fleksibel (*Flexible Working Arrangement/FWA*), Rahmad menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap evaluasi.

“Kami masih akan meninjau pelaksanaannya, yang terpenting adalah tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. **(le/ha/rm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Prioritas Program Prorakyat, 04/03/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
 - (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
 - (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Diatur dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.